



P U T U S A N

No. 888 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAHJA WIRAWAN SUDOMO;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 68 tahun/ 03 Desember 1939;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Pulo Mas VI-D/11, Rt.009/011, Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur;
agama : Islam;
pekerjaan : Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta;
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya tahun 2007, bertempat di Chart Room PT. Bursa Berjangka Gedung BPN Annex Lantai 2 Jalan M.H. Thamrin No.5 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TITI HENDRAWATI, SH. mendapat laporan dari salah satu pemegang saham PT. Bursa Berjangka Jakarta yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 di Gedung Annex BDN lantai 2 Jalan MH. Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : "PT. Graha Finesa itu BANDIT" yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kata "BANDIT" adalah singkatan dari "Bandit yang dilindungi Ibu TITI" PT. Graha Finesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ucapan atau kata-kata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yang mengatakan PT. Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga para pemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TITI HENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT. Graha Finesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saksi korban menjadi omongan peserta rapat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO menyebarkan perkataan-perkataan tersebut di atas di hadapan RUPS merasa nama baik saksi yaitu TITI HENDRAWATI, SH. dicemarkan oleh Terdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudian kuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNGI RAYES. AAP, SH. selaku kuasa hukum saksi TITI HENDRAWATI, SH. melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya agar dapat dilakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1612/PID.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan harkat serta martabat Terdakwa seperti dalam keadaan semula;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst. Maret 2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu penerapan pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan saksi, hakim hanya mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi Ade Charge yang diajukan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan saksi-saksi fakta. Sehingga kesimpulan yang diambil untuk menjatuhkan putusan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dihukum, karena dilakukan demi kepentingan umum.

Untuk menguatkan dalil kami adalah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu : 1. saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban), 2. saksi DONNY RAYMOND, 3. Ir. IRIAWAN WIDADI, 4. saksi MOHAMMAD BIHAR SAKTI WIBOWO, 5. saksi Drs. HASAN ZEIN MAHMUD, MBA, 6. saksi IWAN/ WI CHONG SEEN (saksi Ade Charge), 7. saksi BERTINA KRISTINAWATI (saksi Ade Charge), 8. YUNIAWATI (saksi Ade Charge), 9. saksi DWI PURWANINGSIH (saksi Ade Charge), 10. saksi RATNWATI (saksi Ade charge), 11. saksi NUNUK HERMAWAN (saksi Ade charge) dan keterangan saksi ahli : 1. Drs. MARYANTO, M.Hum. (ahli bahasa), 2. DR. ARIS, M.Hum (ahli Bahasa Ade charge) serta keterangan Terdakwa, yang selengkapnyanya keterangan masing-masing saksi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

- Bahwa Hakim dalam mengkonstruksi keterangan-keterangan saksi, tidak mempertimbangkan keterangan saksi (korban), saksi fakta, maupun keterangan ahli bahasa, yaitu saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban), saksi DONNY RAYMOND, saksi Ir. IRIAWAN WIDADI, saksi MOHAMMAD BIHAR SAKTI WIBOWO, saksi Drs. HASAN ZEIN MAHMUD, MBA ahli bahasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryanto M.Hum, yang mana dari keterangan-keterangan saksi tersebut diperoleh suatu fakta :

- Pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007 jam 14.00 Wib bertempat di Chart Rol PT. Bursa Berjangka Annex Gedung BDN Lt. 2 Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta Pusat Terdakwa mengatakan PT. Graha Finesa BANDIT, dilanjutkan Terdakwa mengartikan kata BANDIT singkatan dari Bandar yang dilindungi Ibu Titi;
- Terdakwa adalah Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) suatu perusahaan komoditi berjangka, sedang Titi Hendrawati, SH. adalah Kepala BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Departemen Perdagangan RI;
- Saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban) merasa tercemar nama baiknya, baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala BAPPEBTI atas ucapan Terdakwa tersebut. Sebab dengan adanya ucapan Terdakwa tersebut. Sebab dengan adanya ucapan Terdakwa tersebut seolah-olah saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban) sebagai kepala BAPPEBTI melindungi salah satu perusahaan pialang yaitu PT. Graha Finesa, apalagi dalam perkataan tersebut muncul perkataan BANDIT yang konotasinya negatif dan mengarah kepada suatu bentuk kejahatan, dan PT. Graha Finesa dikatakan merupakan BANDIT yaitu suatu perusahaan pialang berjangka yang menggelapkan dana nasabah/ masyarakat;

Bahwa kesimpulan Hakim untuk menjatuhkan putusan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dihukum, karena dilakukan demi kepentingan umum (vide pasal 310 ayat (3) KUHP) hanya melihat sisi buruk kinerja PT. Graha Finesa, tanpa mempertimbangkan kedudukan saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban) sebagai Kepala BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Departemen Perdagangan RI yang oleh Terdakwa dituduh melindungi (secara negatif) terhadap PT. Graha Finesa. Sehingga Hakim dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan saksi tidak menerapkan pasal 185 ayat (6) KUHP;

Bahwa terhadap perkara ini yang membuat pengaduan ke Polisi adalah saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban), sedangkan PT. Graha Finesa tidak membuat pengaduan. Di dalam surat dakwaan kami pun secara jelas disebutkan pihak yang dirugikan atas ucapan Terdakwa tersebut adalah saksi TITI HENDRAWATI, SH. (korban);

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2009 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/
Terdakwa;

Anggota-Anggota:

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)